



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SIUS PIUS**, bertempat tinggal di Sangat Ras, Dusun Belatik, Kec. Ledo, Kab. Bengkang, Pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H., Albertina Ektie, S.H., dan Silawanus, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H., & Associates Pontianak, beralamat di Jl. Pak Kasih No. 4 AA, Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

**MUDE**, lahir di Belatik tanggal 4 November 1950, bertempat tinggal di Dusun Belatik RT 01 RW 01, Kel. Lesabela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, Pekerjaan petani/pekebun, Agama Katholik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas selaku anak kandung darinya, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang No. 1/IDE/2024/PN Bek tanggal 13 Agustus 2024 sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan segala surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 5 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp2.739.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek diucapkan pada tanggal 5 November 2024, dengan dihadiri oleh kuasa masing-masing pihak melalui persidangan secara elektronik, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 15 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang; Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 18 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyerahkan memori banding tanggal 18 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing tanggal 4 Desember 2024;

**Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 15 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek diucapkan pada tanggal 5 November 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya Pembanding semula Tergugat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, Pembanding semula Tergugat mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 5 November 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*) telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek

**Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2024 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki tanah dengan luas wilayah 70.072 M<sup>2</sup> dengan 4 (empat) buah Sertifikat, masing-masing : Yang Pertama : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00732 dengan luas 16.917 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Yang Kedua : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00733 dengan luas 15.598 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Yang Ketiga : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00734 dengan luas 19.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan Yang Keempat : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00735 dengan luas 17.807 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Empat sertifikat tersebut diperoleh dari warisan orang tua/ayah Penggugat yaitu Bapak Lanse (Alm) dan dilimpahkan kepada Penggugat sejak tahun 1982 dan pada tahun 2013 baru dibuatkan SPT atas nama Penggugat

- Bahwa 2(dua) buah sertifikat dengan nomor kepemilikan 00732 dengan luas 16.917 M<sup>2</sup> dan sertifikat dengan nomor kepemilikan 00735 dengan luas 17.807 M<sup>2</sup> tersebut telah dikuasai Pemanding semula Tergugat dengan cara ditanami tanaman kelapa sawit, yang menurut pengakuan Pemanding semula Tergugat sebanyak 300 (tiga ratus) batang, diperkirakan seluas 20.000 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 5 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sistematika putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut belum mempertimbangkan mengenai eksepsi, padahal Pemanding semula Tergugat dalam jawabannya selain menyampaikan tentang pokok perkara, juga menyampaikan tentang eksepsi;

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK**



**1. Eksepsi tentang *Legal Standing*;**

Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak sah menurut hukum karena Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa dengan SHM Nomor 00732/Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan luas 16.917 M2, Nomor 00733/Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan luas 15.598 M2, Nomor 00734/Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan luas 19.750 M2, dan Nomor 00735 / Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dengan luas 17.807 M2;

**2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang pihak.**

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah terkait dengan SHM Nomor 00732, Nomor 00733, Nomor 00734, dan Nomor 00735 / Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, namun Penggugat tidak menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

**3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona*;**

Bahwa objek sengketa dalam gugatan seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  / 2 hektar saat ini dikuasai dan ditanami pohon sawit  $\pm 300$  batang oleh Sdr. Krisianus Alvaro Redi berdasarkan surat pernyataan tanah tanggal 27 Agustus 2023 akan tetapi tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukanlah eksepsi tentang kompetensi pengadilan, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 160 RBg, dan eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, yang masih memerlukan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah dengan luas wilayah 70.072 M<sup>2</sup> dengan 4 (empat) buah Sertifikat, masing-masing : Yang Pertama : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00732 dengan luas 16.917 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Yang Kedua : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00733 dengan luas 15.598 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, Yang Ketiga : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00734 dengan luas 19.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan Yang Keempat : Sertifikat kepemilikan dengan Nomor 00735 dengan luas 17.807 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Empat sertifikat tersebut diperoleh dari warisan orang tua/ayah Penggugat yaitu Bapak Lanse (Alm) dan dilimpahkan kepada Penggugat sejak tahun 1982 dan pada tahun 2013 baru dibuatkan SPT atas nama Penggugat

- Bahwa 2(dua) buah sertifikat dengan nomor kepemilikan 00732 dengan luas 16.917 M<sup>2</sup> dan sertifikat dengan nomor kepemilikan 00735 dengan luas 17.807 M<sup>2</sup> tersebut telah dikuasai Tergugat dengan cara ditanami tanaman kelapa sawit, yang menurut pengakuan Tergugat sebanyak 300 (tiga ratus) batang, yang diperkirakan seluas 20.000 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Terbanding semula Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa secara formal gugatan Penggugat harus memuat:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi mengadili secara relatif;
2. Dilengkapi dengan identitas jelas para pihak;
3. Diberi tanggal;
4. Ditandatangani oleh mereka yang mengajukan;
5. Adanya posita gugatan atau dalil-dalil atau dasar-dasar diajukannya permohonan;



6. Adanya petitum atau deskripsi jelas terkait pokok-pokok tuntutan dari pihak yang mengajukan perkara;
7. Posita gugatan dan petitum saling berkesesuaian dan konsisten sehingga apa yang dimintakan sebagai petitum haruslah sejalan dengan uraian fakta dalam posita;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi relatif mengadili perkara ini, ternyata Pembanding semula Tergugat berdomisili Dusun Belatik, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dan obyek sengketa berada dan terletak di Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini, ternyata surat gugatan mana bertanggal 27 Juni 2024 dan ditanda tangani oleh Terbanding semula Penggugat, identitas para pihak telah secara jelas dicantumkan dalam surat gugatan, dan gugatan juga telah menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan (Posita/Fundamentum Petendi);

Menimbang, bahwa terkait pokok-pokok tuntutan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan, Menerima, dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menyatakan/menetapkan sah secara hukum bahwa sertifikat dengan nomor kepemilikan 00732 dengan luas 16.917 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan setifikat dengan nomor kepemilikan 00734 dengan luas wilayah 19.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang adalah sah milik penggugat.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan/Menetapkan bahwa tanah perkara merupakan harta milik penggugat sebagai warisan dari Bapak Lense (Alm) yaitu ayah kepada Penggugat;
  4. Menyatakan/Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan diatas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;
  5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut sebagaimana mestinya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;
- Atau :

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim atau Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang ditanami pohon kelapa sawit oleh Pemanding semula Tergugat sebanyak 300 (tiga ratus) batang, dengan sertifikat kepemilikan nomor 00732 dengan luas 16.917 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan sertifikat kepemilikan nomor 00735 dengan luas 17.807 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, namun dalam petitum gugatan Terbanding semula Penggugat memohon untuk menyatakan sah secara hukum kepemilikan Terbanding semula Penggugat atas sertifikat dengan nomor kepemilikan 00732 dengan luas 16.917 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan sertifikat dengan nomor kepemilikan 00734 dengan luas wilayah 19.750 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang adalah sah milik penggugat, dengan demikian tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan, di mana dalam posita gugatan tanah objek sengketa berada dalam sertifikat kepemilikan nomor 00372 dan nomor 00735, sedangkan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Terbanding semula Penggugat memohon sertifikat kepemilikan nomor 00372 dan nomor 00374 untuk dinyatakan sah kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 September 2024, ternyata tidak dapat menjelaskan hubungan tanah yang menjadi objek sengketa dengan sertifikat kepemilikan (SHM) Nomor 00372 dan nomor 00375 sebagaimana didalilkan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat mengandung cacat secara formal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat mengandung cacat secara formal, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 5 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan perbaikan mengenai sistematika putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan RBg Stb.1927/227 Jo Undang-Unng Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

**Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 yang terdiri dari **Lutfi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isjuaedi, S.H., M.H.** dan **Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sab' al Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Isjuaedi, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i .....Rp. 10.000,00
- R e d a k s i ..... Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan .....Rp. 130.000,00  
J u m l a h ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PT PTK**